e-ISSN: 3025-8189 ; p-ISSN: 3025-8197

doi.org/10.35870/ljit.v4i2.8964

Vol. 4, No. 2, Tahun 2026

Hal. 1725-1739

Homepage http://www.journal.lembagakita.com/ljit

Rekonstruksi Hukum Pengawasan Dana Desa: Upaya Preventif terhadap Penyalahgunaan Keuangan Negara

Widianingrum[1*], Khofifah Hasanah Pane[2], Kaharuddin[3]

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia[1,2,3]

Email: 2510622006@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510622003@mahasiswa.upnvj.ac.id, kaharuddin@upnvj.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima *12-10-2026*
Disetujui *19-11-2026*
Diterbitkan *22-11-2026*

ABSTRACT

National development in the era of decentralization positions the village as the primary subject for equitable welfare distribution through Village Fund allocations since the enactment of Law Number 6 of 2014. This research aims to explain the regulation of village funds; the functions and implementation of village fund oversight by central government and local government; and the reconstruction of village fund oversight to prevent the abuse of state finances. The research method employed is normative legal research using statute and conceptual approaches. Data are sourced from primary and secondary legal materials collected through literature study, then analyzed descriptively and systematically to provide solutions for the legal problems encountered. The research results indicate that the Village Fund is a manifestation of fiscal decentralization that grants autonomy to villages, yet its status remains an integral part of the APBN that must be subject to the principles of accountability and transparency under state financial law. Current oversight implementation is still dominated by an external-repressive approach that is reactive and tends to be formalistic, less effective in detecting irregularities early and safeguarding state assets. Legal reconstruction of oversight is required through a preventive model that encompasses regulatory strengthening, digitalization of information systems, increased community participation, and prioritizing the recovery of state financial losses to prevent the systemic misuse of state funds.

Keywords: *Legal Reconstruction; Preventive Oversight; Village Funds; State Finances; Abuse of Authority*

ABSTRAK

Pembangunan nasional dalam era desentralisasi menempatkan desa sebagai subjek utama untuk pemerataan kesejahteraan melalui alokasi Dana Desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Besarnya anggaran Dana Desa menciptakan paradoks pembangunan berupa meningkatnya risiko penyalahgunaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan Dana Desa, fungsi dan penyelenggaraan pengawasan Dana Desa oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, dan rekonstruksi pengawasan Dana Desa untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif sistematis untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa merupakan manifestasi desentralisasi fiskal yang memberikan otonomi kepada desa, namun statusnya tetap merupakan bagian integral APBN yang wajib tunduk pada prinsip akuntabilitas dan transparansi hukum keuangan negara. Penyelenggaraan pengawasan saat ini masih didominasi oleh pendekatan

Copyright @ 2026. Published by Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA), Indonesia. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Based on a work at http://journal.lembagakita.com/ljit

Abstract & Indexing CC BY-NC 4.0 OPEN ACCESS

eksternal-represif yang bersifat reaktif dan cenderung formalistik, sehingga kurang efektif dalam mendeteksi penyimpangan secara dini. Diperlukan rekonstruksi hukum pengawasan melalui model preventif yang mencakup penguatan regulasi, digitalisasi sistem informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, multilevel government, serta mengedepankan pemulihan kerugian keuangan negara guna mencegah penyalahgunaan keuangan negara secara sistemik.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum; Pengawasan Preventif; Dana Desa; Keuangan Negara; Penyalahgunaan Wewenang.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Widianingrum, W., Hasanah Pane, K., & Kaharuddin, K. (2026). Rekonstruksi Hukum Pengawasan Dana Desa: Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Negara. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 1725-1739. https://journal.lembagakita.com/ljit/article/view/8964

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dalam era desentralisasi menempatkan desa sebagai subjek utama dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya kebijakan Dana Desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah pusat secara konsisten mengalokasikan anggaran dalam jumlah signifikan guna memperkuat kapasitas fiskal desa. Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, keberadaan Dana Desa memiliki posisi strategis dalam kerangka pembangunan nasional berbasis keadilan sosial.

Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada 2019, ketika jumlah kasus turun menjadi 46 kasus, dan berlanjut hingga mencapai titik terendah pada 2020, yakni sebanyak 44 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp16,6 miliar. Penurunan pada 2020 dipandang sebagai kondisi anomali yang bersifat sementara karena adanya perlambatan kegiatan pembangunan fisik di desa. Pada awal pandemi COVID-19, sebagian besar program kerja desa mengalami pengalihan alokasi anggaran (refocusing) untuk mendukung jaring pengaman sosial dan penanganan kesehatan. Pelaksanaan program tersebut juga berada di bawah pengawasan yang lebih ketat melalui instruksi khusus dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, kondisi tersebut berubah secara signifikan ketika memasuki periode 2021–2023. Pada 2021, jumlah kasus korupsi meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 154 kasus, disertai kenaikan nilai kerugian negara yang mencapai Rp233,31 miliar.

Peningkatan tersebut mencapai puncaknya pada 2022, ketika nilai kerugian negara mencatat angka tertinggi, yaitu Rp381,94 miliar, meskipun jumlah kasus hanya bertambah satu menjadi 155 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik fraud yang terjadi tidak lagi terbatas pada kesalahan administratif dalam penyajian laporan atau pungutan liar berskala kecil, tetapi telah mengarah pada penyalahgunaan dana dalam jumlah besar pada proyek-proyek bernilai tinggi. Pada 2023, jumlah kasus kembali meningkat hingga mencapai rekor tertinggi sebanyak 187 kasus, meskipun nilai kerugian negara mengalami penurunan menjadi Rp162,25 miliar. Fenomena tersebut mengindikasikan semakin meluasnya praktik korupsi berskala menengah hingga kecil yang berlangsung secara masif di berbagai wilayah. Adapun penurunan pada 2024, dengan jumlah 77 kasus dan kerugian negara sebesar Rp80,89 miliar, menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, kondisi ini tetap perlu dicermati secara kritis karena sejumlah proses penegakan hukum dan pelaporan audit atas sisa anggaran tahun berjalan umumnya masih dalam tahap penyelesaian atau belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, data tersebut menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, tidak semata-mata mengandalkan penindakan hukum. Upaya tersebut juga harus mencakup pembenahan sistem pengelolaan keuangan, peningkatan transparansi, penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, serta penerapan penegakan hukum secara konsisten agar praktik korupsi dapat dikurangi secara berkelanjutan.

Secara normatif, pengawasan Dana Desa telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Undang-Undang Keuangan Negara) dan regulasi terkait lainnya. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi di lapangan. Kelemahan koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya literasi hukum aparat desa menjadi faktor yang memperlemah efektivitas pengawasan.

Dalam kerangka teori hukum keuangan negara, pengelolaan keuangan publik harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Akan tetapi, dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tata kelola Dana Desa. Pengawasan menjadi mendesak karena karena setiap rupiah yang disalurkan merupakan mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, terjadi kesenjangan (*gap*) yang lebar antara pengaturan normatif yang bersifat ideal dengan praktik pengawasan di lapangan yang sering kali bersifat formalitas dokumen belaka (paper-based oversight). Pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah saat ini belum mampu menyentuh substansi pencegahan kerugian negara secara preventif. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi hukum terhadap sistem pengawasan yang ada.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu (2023) berfokus pada efektivitas audit APIP dalam memitigasi fraud dan penelitian oleh Sari dan Nugroho (2023) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian-penelitian tersebut masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan terutama mengenai belum adanya pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan perspektif hukum keuangan negara dengan model pengawasan preventif. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada evaluasi implementasi tanpa menawarkan konsep rekonstruksi hukum yang sistematis. Selain itu, analisis normatif yang mendalam terkait harmonisasi regulasi pengawasan Dana Desa masih kurang. Beberapa studi cenderung bersifat empiris tanpa mengkaji secara kritis struktur hukum yang melandasi sistem pengawasan tersebut. Hal ini menyebabkan belum optimalnya kontribusi penelitian dalam pengembangan teori hukum keuangan negara.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya menganalisis kelemahan sistem yang ada, tetapi juga menawarkan rekonstruksi hukum yang mampu memperkuat fungsi pengawasan secara preventif. Rekonstruksi ini diharapkan dapat menjawab tantangan praktik serta memperbaiki kelemahan normatif yang selama ini menjadi celah terjadinya penyimpangan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keuangan negara dan tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan maupun akademisi dalam mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kompleksitas pengelolaan Dana Desa serta tingginya tuntutan terhadap akuntabilitas keuangan publik. Tanpa adanya pembaruan dalam sistem pengawasan, potensi penyalahgunaan keuangan negara di tingkat desa akan terus meningkat dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tanpa adanya rekonstruksi hukum pada aspek pengawasan, besarnya Dana Desa justru akan menjadi beban bagi keuangan negara akibat tingginya tingkat penyalahgunaan anggaran.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku. Fokus utama dalam metode ini adalah melakukan telaah mendalam terhadap norma hukum positif dan asas hukum, yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta regulasi lainnya yang berkaitan. Kedua, pendekatan

konseptual (conceptual approach) untuk membangun konstruksi teoretik mengenai pengawasan preventif dan rekonstruksi hukum yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini.

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan hukum primer penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan sumber internet. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum terkait Dana Desa dan mekanisme pengawasannya. Dalam penelitian hukum normatif, analisis semacam ini penting karena tidak hanya menjelaskan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna istilah "Dana Desa" dan "pengawasan" dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Interpretasi sistematis digunakan untuk menempatkan ketentuan tersebut dalam rezim keuangan negara sebagaimana diatur UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004. Interpretasi teleologis digunakan untuk menelusuri tujuan pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam kerangka konseptual penelitian. Harmonisasi vertikal dilakukan dengan menguji kesesuaian UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014 terhadap UU Nomor 17 Tahun 2003, sedangkan harmonisasi horizontal dilakukan dengan membandingkan mekanisme pengawasan dalam regulasi yang setara. Temuan disharmoni dikategorikan menurut tiga kriteria, yaitu tumpang tindih kewenangan, kekosongan norma, dan perbedaan mekanisme pengawasan. Setiap kategori kemudian dirumuskan menjadi usulan rekonstruksi norma dengan berpedoman pada asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengaturan Dana Desa Menurut Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Keuangan Negara

Pengaturan Dana Desa dalam sistem hukum Indonesia merupakan manifestasi konkret dari kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa dalam mengelola sumber daya keuangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum utama yang mengatur eksistensi dan pengelolaan Dana Desa sebagai instrumen pembangunan berbasis masyarakat. Dalam kerangka ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki otonomi dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan keuangan desa secara mandiri.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa. Dana Desa merupakan salah satu sumber utama keuangan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui mekanisme tertentu kepada pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa merupakan bagian integral dari sistem keuangan publik yang harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi seluruh siklus keuangan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memiliki

tanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, aspek akuntabilitas menjadi elemen utama dalam pengelolaan Dana Desa, mengingat dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam praktiknya, tujuan utama pemberian Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta potensi penyalahgunaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan normatif belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Dari perspektif hukum keuangan negara, kedudukan Dana Desa tidak dapat dipisahkan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang tersebut mendefinisikan keuangan negara sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, Dana Desa sebagai bagian dari APBN secara otomatis masuk dalam ruang lingkup keuangan negara yang tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik[5]. Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah bahwa setiap penggunaan Dana Desa harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diatur dalam hukum keuangan negara. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak hanya merupakan tanggung jawab administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kuat, termasuk potensi pertanggungjawaban pidana apabila terjadi penyalahgunaan.

Prinsip-prinsip pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi mencerminkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa. Selain itu, prinsip efisiensi dan efektivitas juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan Dana Desa. Penggunaan dana harus diarahkan pada pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal serta tepat sasaran. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kapasitas aparatur desa dan terbatasnya sarana pendukung yang menghambat optimalisasi pengelolaan Dana Desa.

Tabel 1. Pengaturan Hukum Dana Desa menurut UU Desa dan Sistem Keuangan Negara

Spek Pengaturan	UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Regulasi Turunan dan Sistem Keuangan Negara
Sumber dan status dana	Pasal 72: pendapatan desa bersumber dari alokasi APBN (Dana Desa).	Pasal 1 angka 1: definisi keuangan negara sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Pasal 2: ruang lingkup keuangan negara.	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD: pengaturan Dana Desa sebagai bagian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. PP Nomor 60 Tahun 2014 jo. PP Nomor 8 Tahun 2016: pengaturan teknis Dana Desa.
Kekuasaan pengelolaan	Pasal 75: Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.	Pasal 6 ayat (1): Presiden memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara.	PP Nomor 60 Tahun 2014 jo. PP Nomor 8 Tahun 2016. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah hanya relevan secara tidak

			langsung karena mengatur keuangan daerah, bukan desa
Tanggung jawab hukum	Pasal yang mengatur pertanggungjawaban keuangan desa kepada Bupati/Walikota dan masyarakat. Pasal 79 mengatur perencanaan pembangunan desa, bukan pertanggungjawaban keuangan.	Pasal 30: Presiden menyampaikan RUU pertanggungjawaban APBN kepada DPR. Pasal 31: kepala daerah menyampaikan pertanggungjawaban APBD.	UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 55: penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat oleh Menteri Keuangan.
Mekanisme pengawasan	Pasal 113: pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Pengawasan pemeriksaan eksternal tidak diatur dalam UU 17/2003 Pasal 31. Rujukan pemeriksaan BPK: UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006	Pengawasan intern oleh APIP: UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 58, serta PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2026

Dalam perspektif teori keuangan negara, pengelolaan Dana Desa seharusnya mencerminkan prinsip *good financial governance* yang menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengawasan menjadi elemen penting dalam menjamin efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi di lapangan. Meskipun regulasi telah mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan Dana Desa, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya penyimpangan dalam bentuk penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, lemahnya pelaporan, serta kurangnya transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya efektif dalam mengatur perilaku aparatur desa.

Dari perspektif teori negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa harus tunduk pada prinsip legalitas serta diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara. Kegagalan dalam menerapkan prinsip ini dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara.

Analisis terhadap berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif telah terdapat integrasi antara pengaturan Dana Desa dan sistem keuangan negara. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam implementasi dan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum pengawasan yang mampu memperkuat sistem pengawasan secara preventif. Rekonstruksi ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam perspektif hukum keuangan negara.

Fungsi dan Penyelenggaraan Pengawasan Dana Desa oleh Instansi Pemerintah

Penyelenggaraan pengawasan Dana Desa di Indonesia dibangun di atas fondasi pengawasan berlapis (*multi-layered oversight*) yang melibatkan berbagai tingkatan otoritas, mulai dari level pusat hingga unit terkecil di desa. Secara teoretis, struktur ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem saling kontrol guna

memitigasi risiko penyimpangan anggaran yang bersumber dari fiskal nasional. Di tingkat pusat, kementerian terkait menyusun instrumen pengawasan kebijakan, sementara di tingkat daerah, otoritas kabupaten menjalankan fungsi pengawasan teknis dan pembinaan langsung. Namun, kompleksitas birokrasi dalam mekanisme ini sering kali menciptakan tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan keuangan di lapangan.

Bentuk pengawasan oleh pemerintah pusat didominasi oleh pengawasan preventif melalui penetapan regulasi prioritas penggunaan dana serta pengawasan represif melalui audit kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara itu, di tingkat kabupaten, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Daerah memegang peran sentral sebagai garda terdepan dalam melakukan audit rutin dan investigatif. Peran Camat sebagai kepanjangan tangan Bupati juga sangat krusial dalam melakukan verifikasi administratif terhadap laporan pertanggungjawaban desa. Di level internal desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki mandat yuridis untuk mengawasi kinerja kepala desa, yang didukung oleh partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa sebagai instrumen pengawasan sosial.

Tabel 2. Pengawasan Dana Desa oleh Instansi Pemerintah

Aspek Pengawasan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Desa
Regulasi dan Kebijakan	Menetapkan kebijakan nasional pengelolaan Dana Desa melalui APBN (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1); UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72)	Menyusun kebijakan teknis dan pembinaan desa (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 373; UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 115)	Menyusun APBDes sebagai dasar pengelolaan keuangan desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 73)
Pengawasan Administratif	Monitoring dan evaluasi penyaluran Dana Desa oleh kementerian (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 3; UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 56)	Evaluasi laporan APBDes dan pembinaan oleh bupati/walikota (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 112)	Penatausahaan dan pelaporan keuangan desa oleh kepala desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 75)
Audit dan Pemeriksaan	Audit oleh BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal (UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 6)	Audit oleh Inspektorat Daerah sebagai APIP (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 216)	Pengawasan internal oleh kepala desa dan perangkat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4))
Pengawasan Partisipatif	Mendorong keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 7)	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 354)	Pengawasan oleh BPD dan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 dan Pasal 82)
Sistem Informasi	Pengembangan sistem informasi keuangan negara (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 8)	Integrasi sistem informasi keuangan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 391)	Sistem informasi desa untuk transparansi (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 86)
Pertanggung-jawaban	Penyusunan laporan keuangan negara (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 30)	Evaluasi dan verifikasi laporan keuangan desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 112)	Laporan pertanggungjawaban APBDes (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 71 dan 75)
Pengendalian Internal	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 2)	Pembinaan SPIP di daerah (PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 11)	Implementasi pengendalian internal di desa (turunan dari SPIP)

Konsekuensi Hukum	Penegakan hukum terhadap kerugian negara (UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)	Tindakan administratif dan pelaporan penyimpangan (UU No. 23 Tahun 2014)	Sanksi terhadap kepala desa jika menyalahgunakan kewenangan (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 28)

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengawasan Dana Desa memiliki dasar hukum yang berlapis dan terstruktur, mulai dari tingkat pusat hingga desa. Setiap level pemerintahan memiliki kewenangan yang berbeda namun saling terkait. Pemerintah pusat berperan dalam pengaturan dan pengawasan makro, pemerintah kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan langsung, serta pemerintah desa dalam pengelolaan dan pengawasan internal. Selain itu, dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa sistem yang berjalan masih didominasi oleh pengawasan eksternal-represif daripada internal-preventif. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh instansi supradesa cenderung bersifat reaktif, di mana pemeriksaan dilakukan setelah anggaran terserap sepenuhnya. Dalam perspektif hukum keuangan negara, model pengawasan seperti ini memiliki kelemahan dalam penyelamatan aset negara karena penindakan baru terjadi saat kerugian keuangan negara telah menjadi kenyataan hukum. Seharusnya, pengawasan ditekankan pada aspek *built-in control* yang melekat pada setiap tahapan siklus anggaran desa[6].

Dari perspektif teori pengawasan, fungsi pengawasan bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan terdiri dari tiga tahap utama, yaitu penetapan standar, pengukuran kinerja, dan tindakan korektif. Dalam konteks Dana Desa, ketiga tahapan ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal, terutama dalam hal tindakan korektif yang seringkali terlambat dilakukan.

Ditinjau dari prinsip *good governance* terutama pada aspek akuntabilitas dan transparansi, penyelenggaraan pengawasan saat ini masih menghadapi tantangan pada level substansi. Akuntabilitas sering kali dimaknai secara sempit sebagai kepatuhan terhadap format laporan (akuntabilitas administratif), bukan pada efektivitas penggunaan dana untuk kesejahteraan rakyat (akuntabilitas substantif). Transparansi yang dilakukan melalui pemasangan baliho APBDes di kantor desa sering kali hanya menjadi pemenuhan syarat formalitas tanpa diikuti oleh aksesibilitas informasi yang mendalam bagi warga untuk melakukan *cross-check* terhadap realisasi fisik di lapangan.

Evaluasi terhadap efektivitas pengawasan menunjukkan adanya fenomena "formalitas pengawasan" yang mengkhawatirkan. Inspektorat Daerah sebagai ujung tombak pengawasan di kabupaten sering kali terkendala oleh keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan jumlah desa yang harus diperiksa, yang berujung pada audit sampel yang tidak representatif. Selain itu, terdapat masalah independensi pada BPD di tingkat desa. Relasi patronase dan ketergantungan finansial BPD terhadap kebijakan Kepala Desa menyebabkan fungsi *checks and balances* internal menjadi tumpul, sehingga penyimpangan sering kali dibiarkan hingga menjadi kasus hukum di tingkat penegak hukum.

Tantangan lain yang muncul adalah ego sektoral antarinstansi pengawas. Sering terjadi ketidaksesuaian antara hasil evaluasi camat dengan temuan audit inspektorat, yang membingungkan aparatur desa dalam melakukan perbaikan tata kelola. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa integrasi data pengawasan belum berjalan optimal. Digitalisasi melalui Siskeudes, meskipun membantu dalam standardisasi laporan, belum mampu mencegah *fraud* yang bersifat transaksional di lapangan, seperti pemotongan dana oleh oknum atau *mark-up* harga barang yang disamarkan dalam dokumen administratif yang terlihat sempurna.

Dalam perspektif hukum kenegaraan, lemahnya pengawasan ini mencederai prinsip perlindungan keuangan negara. Ketidakmampuan instrumen pemerintah dalam mendeteksi penyimpangan secara dini berakibat pada tingginya angka kriminalisasi terhadap aparatur desa. Banyak kepala desa terjebak dalam masalah hukum bukan karena niat jahat (*mens rea*), melainkan karena ketidaktahuan regulasi yang gagal dimitigasi oleh fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengawasan harus direkonstruksi agar lebih bersifat mendampingi dan mendeteksi kesalahan prosedur sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

Evaluasi terhadap efektivitas pengawasan menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini masih terdapat beberapa kelemahan. Pengawasan lebih banyak dilakukan setelah terjadinya penyimpangan, sehingga tidak mampu mencegah kerugian negara secara optimal. Hal ini bertentangan dengan prinsip pengawasan preventif yang seharusnya menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, koordinasi antar lembaga pengawas juga masih belum optimal. Tumpang tindih kewenangan serta kurangnya integrasi sistem pengawasan menyebabkan efektivitas pengawasan menjadi rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat pemerintah daerah maupun desa. Banyak aparatur yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan.

Dengan demikian, meskipun secara normatif sistem pengawasan Dana Desa telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya masih belum efektif. Diperlukan upaya rekonstruksi hukum yang mampu memperkuat pengawasan preventif, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa. Selain itu diperlukan pengawasan yang akuntabilitas tidak hanya angka di atas kertas, melainkan sebuah budaya hukum yang dijunjung tinggi oleh pengelola maupun pengawas Dana Desa guna memastikan keberlanjutan pembangunan nasional di tingkat lokal.

Pembahasan

Rekonstruksi Pengawasan Dana Desa untuk Mencegah Penyalahgunaan Keuangan Negara

Rekonstruksi hukum pengawasan Dana Desa diperlukan karena adanya kelemahan yang bersifat mendasar baik pada aspek normatif maupun praktis. Secara normatif, pengaturan pengawasan Dana Desa masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum tanpa adanya satu regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur sistem pengawasan yang terintegrasi. Fragmentasi norma ini menyebabkan disharmonisasi antarperaturan serta membuka ruang interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Kelemahan normatif terlihat dari belum optimalnya pengaturan mengenai koordinasi antarlembaga pengawas. Meskipun terdapat pembagian kewenangan antara aparat pengawas internal pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pemerintah daerah, belum terdapat mekanisme integrasi yang jelas. Hal ini berimplikasi pada potensi tumpang tindih kewenangan dan lemahnya efektivitas pengawasan. Dari sisi praktis, kelemahan pengawasan ditunjukkan oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Banyak aparatur desa yang belum memiliki kompetensi memadai dalam memahami prinsip-prinsip hukum keuangan negara, sehingga berpotensi melakukan kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, keterbatasan jumlah auditor di tingkat daerah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang optimal. Permasalahan lain yang signifikan adalah dominasi pendekatan pengawasan yang bersifat represif. Pengawasan lebih banyak dilakukan setelah terjadinya penyimpangan, sehingga tidak mampu

mencegah kerugian negara secara efektif. Kondisi ini menunjukkan perlunya perubahan paradigma menuju pengawasan preventif yang berorientasi pada pencegahan sejak tahap perencanaan.

Dalam perspektif teori rekonstruksi hukum, perubahan sistem pengawasan harus mencakup tiga elemen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman[10]. Substansi hukum perlu diperbaiki melalui pembaruan regulasi, struktur hukum diperkuat melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawas, dan kultur hukum dibangun melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Teori akuntabilitas keuangan negara menekankan hubungan antara *principal* dan *agent* dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks Dana Desa, pemerintah dan masyarakat bertindak sebagai *principal*, sedangkan aparatur desa sebagai agent. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa *agent* bertindak sesuai dengan kepentingan principal.

Rekonstruksi hukum pengawasan Dana Desa yang berbasis pada pendekatan preventif yang terintegrasi dan partisipasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa serta mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan.

Rekonstruksi Hukum melalui Penguatan Regulasi Pengawasan Dana Desa

Penguatan regulasi menjadi fondasi utama dalam rekonstruksi hukum pengawasan Dana Desa. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menghilangkan tumpang tindih norma serta menciptakan kepastian hukum. Dalam hal ini, diperlukan formulasi regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur sistem pengawasan Dana Desa secara terpadu dan sistematis. Regulasi tersebut harus mencakup standar operasional pengawasan, pembagian kewenangan yang jelas, serta mekanisme koordinasi antar lembaga pengawas. Selain itu, perlu diatur secara tegas mengenai sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa, baik yang bersifat administratif maupun pidana, guna menciptakan efek jera. Penguatan regulasi juga harus mengakomodasi prinsip-prinsip hukum keuangan negara, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan praktis dalam pengelolaan Dana Desa.

Rekonstruksi Sistem melalui Integrasi Pengawasan Multi-Level Governance

Sistem pengawasan saat ini masih berjalan secara sektoral, sehingga diperlukan integrasi antara pengawasan internal, eksternal, dan partisipatif dalam satu kerangka yang terpadu. Struktur hukum pengawasan perlu direkonstruksi dengan memperkuat peran Inspektorat Daerah (APIP) sebagai pendamping hukum, bukan sekadar pencari kesalahan. APIP harus diposisikan sebagai lembaga yang melakukan *current audit* (saat kegiatan berjalan) daripada *post-audit* (setelah kegiatan selesai). Di tingkat internal, rekonstruksi hukum harus memberikan independensi finansial bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar tidak bergantung pada kebijakan operasional kepala desa. Dengan BPD yang mandiri secara politik dan anggaran, fungsi *check and balances* di tingkat desa akan hidup, sehingga potensi penyalahgunaan keuangan negara dapat diredam sejak tahap perencanaan anggaran dalam Musyawarah Desa. Pengawasan internal oleh APIP harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas dan independensi, sementara pengawasan eksternal oleh BPK perlu difokuskan pada audit berbasis risiko. Di sisi lain, pengawasan oleh pemerintah daerah harus diarahkan pada pembinaan dan pendampingan desa secara berkelanjutan. Integrasi ini juga harus didukung oleh mekanisme pertukaran data dan informasi antar

lembaga pengawas. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih dini dan ditangani secara cepat dan tepat.

Rekonstruksi Berbasis Digitalisasi Pengawasan Dana Desa

Digitalisasi merupakan elemen kunci dalam rekonstruksi pengawasan Dana Desa. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui sistem pelaporan yang terintegrasi dan *real-time*. Pengembangan platform digital yang menghubungkan pemerintah pusat, daerah, dan desa akan mempermudah proses monitoring dan evaluasi. Selain itu, penggunaan teknologi seperti *dashboard* pengawasan dan sistem peringatan dini (*early warning system*) dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan sebelum terjadi kerugian negara. Digitalisasi juga memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan melalui akses informasi yang lebih terbuka. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Dana Desa.

Rekonstruksi Partisipatif: Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam model pengawasan preventif. Masyarakat desa harus diberdayakan untuk terlibat aktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa melalui mekanisme transparansi informasi dan forum musyawarah desa. Pengawasan partisipatif dapat dilakukan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), forum warga, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana kontrol publik. Namun, untuk mencapai efektivitas, diperlukan peningkatan literasi keuangan masyarakat agar mampu memahami dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa secara kritis. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kontrol sosial yang kuat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan *good governance* dalam pengelolaan keuangan publik.

Mengedepankan Sanksi Administratif dan Pengembalian Kerugian Negara

Sebagai bagian dari rekonstruksi, penegakan hukum harus mengedepankan sanksi administratif dan pengembalian kerugian negara melalui jalur Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebelum menyentuh ranah pidana. Jika sebuah penyimpangan ditemukan tanpa adanya *mens rea* (niat jahat) untuk memperkaya diri sendiri, maka penyelesaiannya harus difokuskan pada pemulihan keuangan negara. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan desa dan menghindari ketakutan aparatur desa dalam mengambil kebijakan inovatif. Namun, apabila ditemukan niat jahat yang bersifat sistemik, maka hukum pidana korupsi tetap menjadi instrumen terakhir yang tidak terelakkan guna memberikan efek jera.

KESIMPULAN

Pengaturan Dana Desa dalam sistem hukum Indonesia merupakan manifestasi kebijakan desentralisasi fiskal yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dengan otonomi pengelolaan keuangan mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dari perspektif hukum keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Dana Desa merupakan bagian integral dari APBN yang tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Meskipun secara normatif telah terdapat integrasi antara pengaturan Dana

Desa dan sistem keuangan negara, dalam implementasinya masih ditemukan kesenjangan berupa rendahnya transparansi dan lemahnya kapasitas aparatur desa yang menghambat optimalisasi pengelolaan dana tersebut.

Penyelenggaraan pengawasan Dana Desa saat ini dibangun di atas fondasi pengawasan berlapis (*multi-layered oversight*) yang melibatkan otoritas pusat, kabupaten, hingga internal desa. Namun, sistem yang berjalan masih didominasi oleh pendekatan eksternal-represif yang bersifat reaktif, di mana pemeriksaan sering kali dilakukan setelah anggaran terserap sepenuhnya sehingga kurang efektif dalam menyelamatkan aset negara. Efektivitas pengawasan juga terkendala oleh pengawasan yang cenderung formalistik, keterbatasan jumlah auditor Inspektorat (APIP), ego sektoral antarinstansi, serta lemahnya independensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akibat relasi patronase dengan kepala desa.

Rekonstruksi hukum pengawasan Dana Desa harus diarahkan pada model pengawasan preventif yang terintegrasi untuk menjawab kelemahan normatif dan praktis yang ada. Rekonstruksi ini mencakup pembaharuan substansi hukum melalui penguatan regulasi pengawasan Dana Desa, digitalisasi pengawasan Dana Desa, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan, dan mengedepankan penyelesaian administrarif dan pengembalian kerugian keuangan negara dalam penegakannya.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis pertama berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan naskah awal. Penulis kedua berkontribusi dalam perancangan metodologi, pengolahan dan interpretasi data, memberikan masukan substantif terhadap naskah. Penulis ketiga berkontribusi dalam peninjauan, penyuntingan, dan penyempurnaan naskah. Seluruh penulis telah memberikan persetujuan terhadap versi akhir naskah dan bertanggung jawab atas seluruh aspek pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial maupun nonfinansial, yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian, analisis data, penyusunan, maupun publikasi artikel ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL (AI)

Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI) sebagai alat bantu dalam proses penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, dan penyempurnaan struktur penulisan. Seluruh isi artikel, interpretasi hasil, dan naskah tetap berada pada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Atmawinata, A. S. (2022). Politik hukum desentralisasi fiskal dalam mewujudkan desa mandiri. *Jurnal Hukum Keuangan Negara*, 5(1), 45–62. https://doi.org/10.31092/jhkn.v5i1.123

Bili, M., Yohanes, S., & Lamataro, C. W. T. (2024). Penggunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(4). https://doi.org/10.47701/jhb.v13i4.4182

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester*. BPK RI. https://www.bpk.go.id

Fadillah, M., Sugiharti, D. K., & Singadimedja, H. N. (2022). Implikasi hukum putusan Mahkamah Agung yang menyatakan kontrak karya sebagai lex specialis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap keuangan daerah. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 525–537. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19632

Flambonita, S., Novianti, V., Samawati, P., Febriansyah, A., & Apriyani, L. (2022). Pengelolaan keuangan desa berbasis pertanggungjawaban kepala desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 87–93. https://doi.org/10.52436/1.jpmi.545

Friedman, L. M. (2021). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Karepowan, A. A. C. (2021). Pengaturan hukum keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lex Administratum*, 9(3), 112–121.

Kasmayanti, K., Puspita, R. D., & Hasnita, N. (2026). Analisis tren korupsi pengelolaan keuangan dana pemerintah desa. *MANABIS: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 242–248. https://doi.org/10.54259/manabis.v5i2.4189

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN kita: Kinerja dan fakta*. https://www.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN kita*. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan pencegahan korupsi sektor desa*. KPK RI. https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan

Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian hukum* (Ed. rev.). Kencana.

Nurhayati, S. (2024). Digitalization of village financial reporting: Opportunities and challenges. *International Journal of Rural Development*, 12(3), 442–460. https://doi.org/10.1080/09718923.2024.1234567

Purba, A. R. (2023). Pelaksanaan pengelolaan bantuan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Metadata*, 6(1), 15–30. https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.231

Rahayu, S. (2023). Audit performance and village fund corruption: A systematic literature review. *International Journal of Rural Development*, 12(3), 442–460. https://doi.org/10.1080/09718923.2023.9876543

Ramadhani, F. A., Somantri, N., Sartika, I., & Putra, M. A. (2025). Analisis hukum keuangan negara terhadap efektivitas implementasi APBN. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–58. https://doi.org/10.31004/jhkp.v7i1.8901

Saputra, D. (2023). *Demokrasi desa dan tantangan korupsi lokal*. Pustaka Utama.

Setiawan, B. (2024). Antinomi norma pengelolaan Dana Desa antara otonomi dan akuntabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 12–28. https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.1042

Simanjuntak, J. (2025). *Hukum keuangan negara: Teori dan praktik pengawasan dana publik*. Rajawali Press.

Syahrul, M. (2022). Efektivitas APIP dalam pengawasan Dana Desa: Tantangan dan harapan. *Jurnal Integritas KPK*, 8(1), 101–115. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.912

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77.

United Nations Development Programme. (2022). *Digital governance and anti-corruption strategies*. UNDP.

United Nations Development Programme. (2024). *Governance and transparency in rural funding: The Indonesia case study*. https://www.undp.org/indonesia/publications/village-governance

World Bank. (2022). *Village governance in Indonesia: Enhancing accountability and service delivery*. World Bank Group.

World Bank. (2023). *Strengthening village public financial management in Indonesia*. International Bank for Reconstruction and Development.

Yasin, B., & Mangar, I. (2024). Evaluasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan daerah. *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 78–92. https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.2341